



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 54/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H. Abdullah Rasyid, MM;**
Alamat : Jalan Jalan Bandeng Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat;
2. Nama : **Dr. H. Marigun Rasyid, S.Sos, M.Si;**
Alamat : BTN Axuri Blok D Nomor 8, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H, M.H, Brodus, SH, Nikson Gans Lalu, SH, MH, Alberthus, SH, Baharuddin Pulindi, SH, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Bras, Gans & Partners, beralamat di Gedung Sinar Kasih Lantai 4 Jalan Dewi Sartika Nomor 136D, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu Mamuju Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H; Sofyan Sinte, SH; Mursalin Jalil, SH, MH; Abdul Muttalib, SH; Abdul Kadir Wokanubun, SH; Migdal Eder Tupalangi, SH, MH, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Mappinawang & Rekan, beralamat di Jalan Topas Ruko Zamrud Blok G/12, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik

sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : Ir. H. Agus Ambo Djiwa, M.P.
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 2 Pasangkayu, Mamuju Utara,
Provinsi Sulawesi Barat
2. Nama : Drs. H. Muhammad Saal
Alamat : Jl. Kartini No. 2, Pasangkayu, Mamuju Utara, Provinsi
Sulawesi Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015, Nomor Urut 2;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H, M.H; Samsul Huda, SH, MH, Misbahuddin Gasma, SH, MH; Doni Antares Irawan, SH; Annas C. Saputra, SH, MH; M. Sattu Pali, SH; Totok Prasetyanto, SH; Andie H. Makassay, SH, MH; Robinson, SH; Elintar Pangastuti, SH, MH; Syarifuddin, SH; Elthy Rachmawati, SH; Mohammad Imran, SH; Mona Bidayanti, SH, LLM; Melissa Christianes, SH; Bagus R.P. Tarigan, SH; dan Stenly Sahetapy, SH , Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Alfonso & Partners Law Office beralamat di The "H" Tower 15th Floor Suite G Jalan HR. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2016 dan Sirra Prayuna, S.H; Diarson Lubis, SH; Yanuar Prawira Wasesa, SH, MSi, MH; Holden Makmur Atmawidjaja, SH, MH; Sayed Muhammad Mulyadi, SH; Edison Panjaitan, SH; Sudiyatmo Aribowo, SH, MH; Tanda Perdamaian Nasution, SH; Tisyte Erlina Yunus, SH, MM; Patuan Sinaga, SH, MH; Simeon Petrus, SH; Hartono Tanuwidjaja, SH, MSi; Magda Widjajana, SH; M. Pilipus Tarigan, SH, MH; Sandi Ebenezer Situngkir, SH, MH; Imran Mahfudi, SH; Paskaria Maria Tombi, SH, MH; Badrul Munir, S.Ag, SH, CLA; Ridwan Darmawan, SH; M. Nuzul Wibawa, S.Ag, MH; Aziz Fahri Pasaribu, SH; Muhammad Ibnu, SH; Octianus, SH; Ace Kurnia, S.Ag; Aries Surya, SH; Benny Hutabarat, SH; Dini Fitriyani, SH, CLA; Rizka, SH; Anas C Saputra, SH, MH, Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 54/PHP.BUP-XIV/2016 hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 pada pukul 08.00 WIB yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 Paragraf 3.14 menyatakan bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidak pastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala Daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Mahkamah berwenang kembali mengadili penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah hingga terbentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang —Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi

(selanjutnya disebut UU MK), serta pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili perselisihan tentang pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang —Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015) perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
4. Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK1/2015);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka menurut Pemohon *a quo* Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mamuju Utara Tahun 2015;
6. Bahwa Perselisihan Hasil yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam hal ini bukan perbedaan angka-angka yang telah dicapai oleh masing-masing Pasangan Calon yang direkapitulasi oleh Penyelenggara mulai Tingkat KPPS di TPS pada Tanggal 9 Desember 2015, Tingkat PPK di Kecamatan pada Tanggal 12 Desember 2015 sampai Tingkat KPU di Kabupaten/Kota pada Tanggal 17 Desember 2015, akan tetapi oleh Pemohon mempermasalahkan apakah hasil yang dicapai oleh masing-masing Pasangan Calon Konsetan berdasarkan aturan yang sah begitu pula bagi Penyelenggara apakah dalam memproses angka-angka/hasil itu sudah memenuhi syarat undang-undang dalam menyelenggarakan Pemilu untuk menghasilkan angka-angka itu ke setiap Pasangan Calon sebagai Peserta;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 disebutkan “ Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi “Selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2015, disebutkan : “ (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan keputusan TERMOHON Nomor 053/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 054/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tertanggal 1 September 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 Nomor urut Pasangan Calon adalah sebagai berikut :
 1. Nomor Urut 1 (Satu) adalah pasangan atas nama MUH. YUSRI M. NUR, ST, M.Si dan Drs. AMRAN S. NUHUNG;
 2. Nomor Urut 2 (Dua) adalah pasangan atas nama Ir. H. AGUS AMBO DJIWA, MP dan Drs. H. MUHAMMAD SAAL;
 3. Nomor Urut 3 (Tiga) adalah Pasangan atas nama Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM dan Dr. H. MARIGUN RASYID, S.Sos, M.Si;
Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 dengan nomor urut 3 (Tiga);
(Bukti P-4, terlampir).
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PEMOHON telah nyata mempunyai kedudukan hukum (legal standing untuk mengajukan keberatan a quo);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan keberatan sekaligus pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tertanggal 17 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 088/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 Tertanggal 21 Desember 2015 dari Pukul 10.00 sampai berakhir pada pukul 16.00 Wib yang oleh PEMOHON A QUO telah didaftarkan di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Pada Hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 pukul 18.10 Wib sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. PEMOHON A QUO mengajukan keberatan sekaligus Pembatalan terhadap Keputusan Koinisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tertanggal 17 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 088/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 Tertanggal 21 Desember 2015 dari Pukul 10.00 sampai berakhir pada pukul 16.00 Wib, oleh karena ada tiga (3) alasan;
 - 1) Penyelenggara Pemilihan Tahun 2015 di Kabupaten Mamuju Utara (KPU-PPK-KPPS) tidak memenuhi syarat hukum formil utamanya 63 anggota PPS dan 269 anggota KPPS yang tidak pernah dilantik secara de FACTO untuk menyelenggarakan Pemilihan dalam rangka menghasilkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang terpilih di Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015.
 - 2) Salah Satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon No. Urut 2 / HANDAL (Ir. H. AGUS AMBO DJIWA, MP dan Drs. H. MUHAMMAD SAAL) dalam memperoleh hasil kemenangan di Tingkat KPPS, Tingkat PPK, dan Tingkat KPU telah terbukti banyak menggunakan MONEY POLITIK dan menyebarkan janji-janji untuk memberikan

sesuatu materi kepada Masyarakat Pemilih.

3) KPU Kabupaten Mamuju Utara dalam membuat Keputusan / Penetapan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tertanggal 17 Desember 2015 bertentangan dengan dengan Jadwal yang diatur dalam undang- undang/peraturan yang mengafilasi untuk kegiatan tersebut.

3. Bahwa mengenai hal di atas oleh PEMOHON akan membuktikan dihadapan persidangan kelak;

IV. POKOK PERMOHONAN

KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN BERDASARKAN PASAL 158 UU 8/2015 JUNCTO PASAL 6 PMK 1/2015.

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara dengan jumlah Penduduk \pm 150.000 jiwa, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 18 % (Delapan Belas Persen) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 32.038 suara, sedangkan Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 46.185 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 14.147 suara atau sebesar 18 %;

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 / AMAR (Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM DAN Dr. H. MARIGUN RASYID, S.SOS, M.SI) mengajukan gugatan Ke Mahkamah Konstitusi tetap mengacu pada PERSOALAN HASIL .

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 / AMAR (Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM DAN Dr. H. MARIGUN RASYID, S.SOS, M.SI) pada intinya mempersoalkan bukan SELISIH HASIL akan tetapi PROSES MENDAPATKAN HASIL. Bahwa dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015;

KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Bahwa Perselisihan Hasil yang dimaksudkan oleh PEMOHON dalam hal ini

bukan perbedaan angka-angka yang telah dicapai oleh masing-masing Pasangan Calon yang direkap oleh Penyelenggara mulai Tingkat KPPS di TPS, Tingkat PPK di Kecamatan sampai Tingkat KPU di Kabupaten/Kota akan tetapi oleh PEMOHON mempermasalahkan apakah hasil yang dicapai oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai Peserta berdasarkan aturan yang sah begitu pula bagi Penyelenggara apakah dalam memproses angka-angka/hasil itu sudah memenuhi syarat undang-undang dalam menyelenggarakan Pemilu untuk menghasilkan angka-angka itu ke setiap Pasangan Calon sebagai Peserta.

Bahwa kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 (Tingkat KPU di Kab./Kota, Tingkat PPK di Kecamatan, dan Tingkat KPPS di TPS)

bukan dalam hal selisih hasil akan tetapi legal standing dalam menyelenggarakan perhitungan suara adalah cacat hukum dimana dalam setiap tahapannya Termohon a quo melakukan tindakan atau perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum.

Bahwa PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 AMAR (Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM DAN Dr. H. MARIGUN RASYID, S.SOS, M.SI) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi tetap pada PROSES HASIL.

Bahwa PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 AMAR (Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM DAN Dr. H. MARIGUN RASYID, S.SOS, M.SI) pada intinya mempersoalkan bukan SELISI HASIL akan tetapi PROSES MENDAPATKAN HASIL.

Bahwa PEMOHON A QUO mengajukan keberatan sekaligus Pembatalan terhadap Keputusan KPU No. 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 dari Pukul 10.00 sampai berakhir pada pukul 16.00 Wib, oleh karena ada tiga (3) alasan;

1. Penyelenggara Pemilihan Tahun 2015 di Kabupaten Mamuju Utara (KPU-PPK-KPPS) tidak memenuhi syarat hukum formil untuk menyelenggarakan Pemilihan. Mengapa demikian? Alasannya:

- 1) Salah satu Penyelenggara Pemilihan berdasarkan Peraturan adalah Komisi Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten yang disingkat KPU Kab./Kota. KPU Kab. Mamuju Utara dalam Tahun 2015 dalam menyelenggarakan pemilihan di daerah ini telah membuat atau mengeluarkan beberapa keputusan/penetapan, diantaranya;
 - A. Penetapan Jadwal Pendaftaran Bakal Pasangan Calon
 - B. Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan
 - C. Penetapan Jadwal Kampanye bagi Peserta Pemilihan
 - D. Penetapan Anggaran/Dana Kampanye bagi Peserta Pemilihan
 - E. Penetapan Daftar Pemilih antara lain;
 - a. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara / DPS
 - b. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap / DPT (No. 070/BA/X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015)
 - c. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pertama / DPTbl
 - d. Dan lain-lain Penetapan KPU Kab. Mamuju Utara

Bahwa Komisi Pemilihan Umum/KPU Kab. Mamuju Utara dalam mengeluarkan Penetapan yang bertalian dengan Penetapan Daftar Pemilih (Point e di atas) telah ditemukan banyak yang bertentangan dengan aturan, diantaranya;

1. Penetapan Daftar Pemilih Sementara/DPS

Bahwa KPU Kab. Mamuju Utara dalam Penetapannya tentang DPS banyak ditemukan kesalahan, sehingga penetapan tersebut adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum, seperti; Data Pemilih yang ada di dalam DPS itu tidak sesuai dengan Bang Data Kependudukan yang ada di dalam DP4 Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015, dapat dibuktikan dengan Bukti P-5, terlampir. Begitu pula pada saat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) banyak Data Pemilih yang hilang padahal di Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilih tersebut ada. Hal ini dapat dibuktikan di depan persidangan Alat Bukti P-6, terlampir;

2. Pada Penetapan Daftar Pemilih (DPT) yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara 2015 adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan

demikian hukum. Adapun kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan aturan pada Penetapan DPT tersebut seperti :

- a. Pada Penetapan DPT tersebut banyak wajib pilih ditemukan tidak memiliki Nomor Registrasi Kartu Keluarga (No.KK) dan banyak pula wajib pilih yang tidak memiliki No.Induk Kependudukan (NIK). Hal ini dapat dibuktikan didepan Persidangan melalui Alat Bukti P-7 Terlampir.
 - b. Pada Penetapan DPT banyak wajib pilih yang digandakan : Ganda 2X dapat dibuktikan dengan Alat Bukti P-8, ganda 3X dapat dibuktikan dengan Alat Bukti-P-9, dan ganda 4X dapat dibuktikan dengan Alat Bukti P-10, ketiga Alat Bukti ini Terlampir.
 - c. Pada Penetapan DPT tersebut banyak DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang berasal dari Kabupaten Mamuju Tengah yang sengaja disisipkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Alat Bukti P-II, Terlampir.
3. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pertama (DPTb1).

Pada Penetapan DPTb1 oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara tahun 2015 banyak pula melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan aturan diantaranya : Banyak wajib pilih pada Penetapan tersebut tidak memiliki Nomor Registrasi KK dan No.Induk Kependudukan (NIK). Hal ini dapat dibuktikan dengan Alat Bukti P-12, Terlampir.

4. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Kedua/DPTb2.

Pada Penetapan DPTb2 oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara tahun 2015, Banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat bertentangan dengan aturan seperti dalam hal:

- a. Pada penggunaan Kartu Keluarga Bagi Wajib Pilih, banyak wajib pilih yang masih dibawah umur dan telah terbukti mencoblos dibeberapa TPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan Alat Bukti P. 13.Terlampir.
- b. Pada penggunaan KTP dan KK banyak yang tidak diregistrasi oleh KPPS pada setiap TPS padahal sudah menjadi ketentuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Alat Bukti P-14, Terlampir.
- c. Bagi Pemilih yang tidak memiliki Identitas sama sekali akan tetapi secara undang-undang sudah wajib pilih dapat mempergunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal. Hal ini sesuai dengan Alat Bukti P-15,

Terlampir

- d. Bahwa sejak ditetapkan jumlah DPT oleh Koinisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 92.006 DPT, masih dilakukan pendataan pemilih tambahan yang dikenal dengan DPTb.1 dan DPTb.2 yang jumlahnya sangat fantastis bahkan tertinggi di Indonesia sebesar 7.394 atau mencapai \pm 9,15 persen dari jumlah awai yang tertera dalam DPT.

Berdasarkan Fakta Hukum di atas bahwa Komisioner KPU Kabupaten Mamuju Utara bersama dengan jajarannya telah salah dalam menetapkan Daftar Pemilih baik termuat dalam DPS, DPT, DPTb1, maupun DPTb2. Oleh karena Penetapan itu menyangkut Surat Keputusan Penyelenggara, maka PEMOHON A QUO meminta kehadiran Yang Mulia! Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo kiranya menyatakan hukumnya bahwa Hasil Akhir Perolehan Suara bagi ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamuju Utara 2015 yang direkap TERMOHON pada tanggal 17 Desember 2015 adalah Cacat Hukum Formil dan batal demi hukum serta tidak mengikat Pasangan Calon No. Urut 3 AMAR (Ir. H. ABDULLAH RASYID, MM dan Dr. H. MARIGUN RASYID, S.Sos. M. Si). Dan dari 269 KPPS serta 63 Anggota PPS yang ada dalam Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju Utara pada PEMILUKADA 2015 tak satupun yang dilantik (Aspek de Facto) tidak memenuhi syarat hukum. Oleh karenanya PEMOHON A QUO atas temuan ini meminta kehadiran Yang Mulia ! Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo kiranya menyatakan hukumnya bahwa semua hasil suara yang direkap oleh petugas KPPS di 269 (Dua Ratus Enam Piduh Sembilan) TPS adalah Cacat Hukum dan batal demi hukum serta memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera melakukan Pemilihan Ulang dengan memperbaiki DPS, DPT, DPTb1, dan DPTb2.

Bahwa salah satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon No. Urut 2 / HANDAL (H. AGUS AMBO JIWA-MUHAMMAD SAAL) dalam memperoleh hasil kemenangan di Tingkat KPPS, Tingkat PPK, dan Tingkat KPU telah terbukti banyak menggunakan MONEY POLITIK dan menyebarkan janji-janji untuk memberikan sesuatu materi kepada Masyarakat Pemilih Hal ini dapat dibuktikan dari segala Fakta Hukum di bawah ini;-----

1. Menggunakan Fasilitas Pemerintah, seperti Kendaraan Roda Dua (Motor), Roda Empat (Mobil) yang berplat Merah (Kendaraan Dinas) dalam setiap kegiatan Kampanyenya (Pengajian dan Kampanye akbar serta Kegiatan lain) Hal ini dibuktikan dengan beberapa dokumen Alat Bukti P-16, Terlampir.
2. Melibatkan beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemkab Kab. Mamuju Utara termasuk Pejabat Bupati, Kepala Dinas, Camat/ Lurah/Kades, dan Kadus dalam bentuk Penggalangan Massa. Hal ini dibuktikan dengan beberapa dokumen Alat Bukti P-17, Terlampir.
3. Meliburkan Kegiatan PNS di Lingkup Pemkab Mamuju Utara pada hari kamis, 26 Nopember 2015, dimana pada saat itu Kampanye Akbar dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 2 (HANDAL). Hal ini dibuktikan dengan beberapa dokumen Alat Bukti P-18, Terlampir.
4. Mencairkan Bantuan Sosial Program Pemerintah Tingkat Propinsi SULBAR Tahun Anggaran 2014 pada saat bersamaan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kab. Mamuju Utara 2015. Hal ini dilakukan demi meraih dukungan Masyarakat Pemilih agar mendukung dan memilih Pasangan Calon No. Urut 2 (HANDAL), seperti :
 - a. Bantuan Pupuk ke Masyarakat Pemilih di desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu yang terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Nopember 2015. Hal ini dibuktikan melalui Dokumen Alat Bukti P-19, terlampir.
 - b. Bantuan Generator kepada Masyarakat Pemilih. Hal ini dibuktikan melalui Dokumen Alat Bukti P-20, terlampir.
 - c. Bantuan Mesin Perontok Jagung kepada Masyarakat Pemilih. Hal ini dibuktikan melalui Dokumen Alat Bukti P-21, terlampir.
 - d. Bantuan Bibit Jagung kepada Masyarakat Pemilih. Hal ini dibuktikan melalui Dokumen Alat Bukti P-22, terlampir.
 - e. Bantuan Bedah Rumah sebanyak 300 Unit kepada Masyarakat Pemilih. Hal ini dibuktikan melalui Dokumen Alat Bukti P-23, terlampir
 - f. Bantuan Temak/Sapi kepada Masyarakat Pemilih. Hal ini dibuktikan melalui Dokumen Alat Bukti P-24, terlampir.

g. Dan lain-lain.

5. Membagi-bagikan uang kepada Masyarakat Pemilih yang terjadi antara Tanggal 6 sampai dengan Tanggal 8 Desember 2015 dengan tujuan agar Masyarakat Pemilih mencoblos No. Urut 2 (HANDAL) di TPS pada tanggal 9 Desember 2015. Kejadian ini dapat dilihat di beberapa tempat tertentu di Kabupaten Mamuju Utara, antara lain;

- a. Kejadian berupa SMS dimana Pasangan Calon No. Urut 2 (HANDAL) bersama dengan Tim Pemenangannya akan menyalurkan dana senilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta) kepada Masyarakat Pemilih dalam setiap Desanya/Kelurahan. Hal ini akan dibuktikan melalui Alat Bukti P-25, terlampir;
- b. Pemberian Uang Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) bersama *Id. Card* berlogo No. Urut 2 (HANDAL) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 di daerah Lokasi Afdeling Alpha PT. MAMUANG Desa Makmur Jaya, Kecamatan Pedongga, Kab. Mamuju Utara. Hal ini akan dibuktikan melalui Alat Bukti P-26, terlampir;
- c. Pemberian Uang senilai Ratusan Ribu Rupiah dan Uang setiap Amplop berisikan senilai Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) yang terjadi pada hari Selasa, 8 Desember 2015 sekitar Pukul 3.00 dini Hari yang dilakukan oleh Lurah Pasangkayu An. TANWIR. MILIANSYAH bersama dengan rekan-rekannya. Hal ini akan dibuktikan melalui Alat Bukti P-27, terlampir;
- d. Pembagian Uang dari Anggota KPPS An. Kadir (Anggota KPPS TPS 4 Desa Pajalele) kepada masyarakat Pemilih, hal ini terjadi di lokasi itu pada tanggal 7 Desember 2015. Hal ini akan dibuktikan melalui Alat Bukti P-28, terlampir;

Bahwa berdasarkan Fakta Hukum di atas, atas segala kecurangan dan pembagian uang kepada Masyarakat Pemilih, Pemohon *a quo* meminta kehadiran Yang Mulia! Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo, kiranya menjatuhkan Sanksi kepada Pasangan Calon No. 2 (HANDAL) dengan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Utara untuk segera mencoret (Mendiskualifikasi) Pasangan Calon No. Urut.2 / HANDAL (H. AGUS AMBO JIWA-H.MUHAMMAD SAAL) dari daftar pencalonan peserta Pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara

tahun 2015.

Bahwa sejak awai ditetapkan PASANGAN CALON NO. URUT 2 (HANDAL) oleh KPU Mamuju Utara (Termohon *a quo*) sejak saat itu secara tersistimatis KPU Kabupaten Mamuju Utara bersama dengan jajarannya telah merancang formulasi untuk menjatuhkan PASANGAN NOMOR URUT 3 Ir.ABDULLAH RASYID,MM & Dr.MARIGUN RASYID, S.Sos. ,M.Si(AM/L/?), hal ini dibuktikan dengan pencoretan/dijatuhkannya berkas AMAR pada saat Pendaftaran tahap Pertama Tanggal 28 Juli 2015 yang berujung dilakukan upaya hukum di PAN WAS Kabupaten Mamuju Utara sehingga PAN WAS Kabupaten Mamuju Utara memutuskan untuk mengakomodir AMAR sebagai Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara Membuat Penetapan Perubahan Calon Peserta Pemilihan sekaligus membuat Penetapan untuk memberikan Nomor Urut 3 kepada AMAR. Atas Fenomenal ini maka Calon Nomor Urut 2 (HANDAL) melakukan upaya hukum banding ditingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar, bahkan sampai Kasasi Mahkamah Agung RI yang pada akhirnya mengabulkan gugatan Pasangan Calon AMAR maka resmilah Pasangan Calon AMAR sebagai peserta Pemilu dengan No.urut 3.

Bahwa dari peristiwa tersebut pula berujung dengan dipecatnya seorang anggota KPU Mamuju Utara atas nama SUMAILA dan 4 orang lainnya diberikan Teguran Keras oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait kuatnya dugaan permainan Politik Uang dalam internal KPU Mamuju Utara. Rangkaian fakta diatas semakin menguatkan alasan bahwa KPU Mamuju Utara benar-benar merancang Formula untuk memenangkan PASANGAN NOMOR URUT 2 (HANDAL). Formula tersebut masuk dalam kualifikasi atau memenuhi unsur SISTIMATIK, TERSTRUKTUR, dan MASIF (STM) oleh karenanya Pemohon *a quo* meminta kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya menyatakan bahwa seluruh hasil yang dicapai dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Akhir perhitungan di tingkat KPU Kab. Mamuju Utara pada Tanggal 17 Desember 2015 dinyatakan cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum serta memerintahkan kepada KPU Kab. Mamuju Utara untuk segera melakukan Pemilihan ulang dengan ketentuan bahwa;

- a. Mengadakan perbaikan terhadap DPS, DPT, DPTb1, dan DPTb2
- b. Mencoret/mendiskualifikasi Pasangan Calon No. Urut 2 (HANDAL) dan tidak diikuti lagi dalam Pemilihan Ulang tersebut.

Bahwa TERMOHON dalam memenangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (HANDAL) pada Pemilukada Kab. Mamuju Utara Tahun 2015 sejak awai telah merancang formula SISTIMATIK, TERSTRUKTUR, dan MASIF (STM) untuk memenangkan PASANGAN CALON Nomor Urut 2. Adapun gambarannya dapat dilihat sebagai berikut;

1. SISTEMATIK dalam artian TERMOHON bersama dengan Pihak Terkait (Pihak Pasangan Calon No. Urut 2/HANDAL dan beberapa Pejabat dilingkup Pemda Matra) membuat suatu Sistem pada penggandaan Bank Data Pemilih hal ini dilakukannya untuk mendongkrak Perolehan Hasil Pasangan Calon No. Urut 2/HANDAL. Gambarannya sebagai berikut;
 - a. Banyak Pemilih pada penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara) yang dihilangkan pada saat Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap).
 - b. Pada penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat yuridis untuk ditetapkan sebagai pemilih seperti pemilih tersebut tidak memiliki No. Registrasi KK dan Nomor Induk Kependudukan/NIK, akan tetapi TERMOHON tetap menetapkannya sebagai wajib pilih.
 - c. Pada penetapan DPT Tambahan fenomenal yang ada di atas juga dilakukan oleh TERMOHON.
 - d. Pada penetapan DPT oleh TERMOHON , banyak DPT yang terdaftar di Kab. Mamuju Tengah di tetapkan pula sebagai DPT Kab. Mamuju Utara.
 - e. Pada penetapan DPT oleh TERMOHON a quo banyak DPT yang ditetapkan berkali-kali (DPT ganda 2 kali, ganda 3 kali, ganda 4 kali)
 - f. contoh pemilih A terdaftar di kecamatan pasangayu (Tempat A) ditetapkan pula sebagai wajib pilih di Kecamatan Tikke Raya (Tempat B) akan tetapi orang ini sama.
 - g. Bagi pemilih yang tidak mempunyai identitas (Bank Data seperti KTP, KK, dll) dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang tidak memenuhi syarat seperti yang digariskan oleh

Surat Edaran KPU RI Nomor 1033 Junto Berita Acara KPU Kab. Mamuju Utara berdasarkan Hasil Rapat Tanggai 7 Desember 2015 di Kantor KPU Kabupaten Mamuju Utara yang dihadiri oleh Visioner PANWAS Kabupaten Mamuju Utara, Tim Penghubung Masing-masing Pasangan Calon, Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, Unsur Kepolisian, akan tetapi oleh KPPS di TPS tetap menerima pemilih yang memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang disinyalir Cacat Hukum seperti dalam SKTT tersebut hanya diganti-ganti namanya pada tanggai kelahiran sama.

- h. Kejadian-kejadian yang lain yang tejadi pada tingkat KPPS seperti menggunakan KTP, KK dan Surat Keterangan Tempat Tinggal yang tidak melakukan registrasi antara jam 12..00 wita - 13.00 wita tetapi pemilih tersebut tetap mencoblos di TPS dan tetap dibiarkan oleh petugas KPPS.
2. TERSTRUKTUR dalam artian Termohon a quo bersama dengan Pihak Terkait sejak awai telah melibatkan jajaran penyelenggara mulai dari KPU-PPK-PPS-KPPS-CAMAT-DESA dan DUSUN untuk menyusun DPS, DPT, DPTbl, dan DPTb2 meskipun Legal Standing Wajib Pemilih tidak memenuhi Syarat Hukum Formil untuk ditetapkan sebagai PEMILIH.
3. MASIF dalam artian bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, berlaku secara menyeluruh di 12 Kecamatan, di 63 Desa/Kelurahan, dan di 269 TPS yang digerakkan oleh semua unsur peinerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Mamuju Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2015 - 2020, maka Pasangan Calon No. Urut 2 (HANDAL) telah banyak menggunakan Politik Uang (MONEY POLITIK) demi mencapai tujuan kemenangan.

Bahwa Pasangan Calon No. Urut 2 (HANDAL) bersama dengan Penyelenggara (KPU Kab.MATRA bersama dengan jajarannya) telah ditemukan banyak membuat manipulasi data dan membagi-bagikan uang/materi kepada Masyarakat Pemilih demi memenangkan dan memperoleh Hasil Suara yang maksimal. Manipulasi data dan Penggunaan MONEY POLITIK dalam hal ini memenuhi unsur STM (Sistematik, Terstruktur, dan Masif).

Bahwa untuk memperkuat dalil PEMOHON dalam Permohonan ini akan

dilampirkan pula :

Dokumen Berita Acara Penetapan DPS, DPT dan DPTB 1 sebagai Alat Bukti P-29 terlampir.

1. Dokumen Hasil Kajian Panwas Kabupaten Mamuju Utara 2015 bahwa Paslon Nomor Urut 2 (Handal) bersama dengan tim pemenangannya telah direkomendasikan ke pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti karena kuat dugaan bahwa Paslon Nomor Urut 2 HANDAL telah melakukan Tindak Pidana Pemilu dan Tindak Pidana Umum serta Pelanggaran Administrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan alat bukti P-30 terlampir.
2. Rentetan perbuatan/tindakan *money politic* yang telah dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 (Handal) oleh Pemohon dibuktikan dengan alat bukti visual P-31 terlampir.

Berdasarkan kejadian dan fenomenal di atas, maka PEMOHON meminta kehadiran Yang Mulia ! Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo kiranya memutuskan dalam amar/diktumnya sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Penetapan-Penetapan TERMOHON atas Penetapan DPS, Penetapan DPT, dan Penetapan DPTbl, adalah Cacat Hukum Formil dan dapat dibatalkan demi hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa 269 KPPS tidak memenuhi syarat hukum formil (Legal Formil/Tidak Sah) dalam Menyelenggarakan Pemilihan di 269 TPS serta tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan pada PEMILUKADA Kab. Mamuju Utara 2015 sehingga Perolehan Hasil Suara di 269 di Tingkat TPS untuk 3 (Tiga) Pasangan Calon pada hari Rabu, 9 Desember 2015 adalah Cacat Hukum dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan membatalkan:
 - a. Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Akhir Perolehan Suara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tertanggal 17 Desember

2015 yang dihitung di tingkat Kabupaten Mamuju Utara (KPU Kab. Mamuju Utara);

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 088/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 Tertanggal 21 Desember 2015.

5. Menyatakan dan Memerintahkan kepada KPU Kab. Mamuju Utara untuk segera mencoret/mencabut Pasangan Calon No. Urut 2/HANDAL (H. AGUS AMBO JIWA-H. MUHAMMAD SAAL) dari Daftar Pencalonan Peserta Pemilihan Kab. Mamuju Utara 2015, dan segera melaksanakan Pemilihan Ulang dalam tempo 90 hari (3 bulan) sejak putusan ini diterbitkan

ATAU

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30, yang telah disahkan pada persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Surat Kuasa
2. Bukti P-2 Kep. KPU Kab.Mamuju Utara No. 087/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Sertifikat Rekapitulasi Akhir Perolehan Suara yg dihitung di Tingkat Kab. Matra dan Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih untuk Kab. Matra 2015 Tanggal 17 Desember 2015
3. Bukti P-3 Kep. KPU Kab. Matra No. 053/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Matra 2015, Tanggal 01 September 2015
4. Bukti P-4 Kep. KPU Kab. Matra No. 053/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Matra 2015, Tanggal 01 September 2015

5. Bukti P-5 Temuan Daftar Pemilih yang ada dala DPS yang tidak sesuai dengan Bank Data Kependudukan pada DP4 Kab. Matra 2015
6. Bukti P-6 Kep. KPU Kab.Mamuju Utara No. 087/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Sertifikat Rekapitulasi Akhir Perolehan Suara yg dihitung di Tingkat Kab. Matra dan Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih untuk Kab. Matra 2015 Tanggal 17 Desember 2015
7. Bukti P-7 Kep. KPU Kab. Matra No. 053/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Matra 2015, Tanggal 01 September 2015
8. Bukti P-8 Kep. KPU Kab. Matra No. 053/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Matra 2015, Tanggal 01 September 2015
9. Bukti P-9 Temuan Daftar Pemilih yang ada dala DPS yang tidak sesuai dengan Bank Data Kependudukan pada DP4 Kab. Matra 2015
10. Bukti P-10 Kep. KPU Kab.Mamuju Utara No. 087/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Sertifikat Rekapitulasi Akhir Perolehan Suara yg dihitung di Tingkat Kab. Matra dan Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih untuk Kab. Matra 2015 Tanggal 17 Desember 2015
11. Bukti P-11 Kep. KPU Kab. Matra No. 053/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Matra 2015, Tanggal 01 September 2015
12. Bukti P-12 Kep. KPU Kab. Matra No. 053/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Matra 2015, Tanggal 01 September 2015
13. Bukti P-13 Temuan Daftar Pemilih yang ada dala DPS yang tidak sesuai dengan Bank Data Kependudukan pada DP4 Kab. Matra 2015
14. Bukti P-14 Kep. KPU Kab.Mamuju Utara No. 087/Kpts/KPU-Kab 033. 433475/2015 Tentang Sertifikat Rekapitulasi Akhir Perolehan Suara yg dihitung di Tingkat Kab. Matra dan Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Terpilih untuk Kab. Matra 2015
Desember 2015

Tanggal 17

15. Bukti P-15 Kep. KPU Kab. Matra No. 053/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Matra 2015, Tanggal 01 September 2015
16. Bukti P-16 Dokumen / Gambar Paslon No. Urut 2 (HANDAL) dalam Penggalangan Massa mempergunakan Fasilitas Pemerintah : Motor dan Mobil ber Plat Merah dan Berlogo Pengkab MATRA
17. Bukti P-17 Dokumen / Gambar Paslon No. Urut 2 (HANDAL) dalam Penggalangan Massa melibatkan PNS di Pengkab MATRA (Pejabat Bupati, Kepala Dinas, Camat, Lurah/Kades, Kadus, KPPS, dll)
18. Bukti P-18 Dokumen/Foto Keadaan dimana Paslon No. Urut 2 (HANDAL) meliburkan Kegiatan PNS di Pengkab MATRA pada hari Kamis 26 November 2015 (Hari Kampanye AKBAR HANDAL)
19. Bukti P-19 Dokumen/Foto yang memperlihatkan Bantuan Pupuk ke Masyarakat Pemilih yang dilakukan HANDAL di Desa Randomayang-Bambalamotu antara bulan Oktober s/d November 2015
20. Bukti P-20 Dokumen/Foto Bantuan Generator ke Masyarakat Pemilih yang dilakukan oleh HANDAL dgn Tim Pemenangannya
21. Bukti P-21 Dokumen/Foto Bantuan Mesin Perontok Jagung kepada Masyarakat Pemilih yang dilakukan oleh HANDAL dgn Tim Pemenangannya
22. Bukti P-22 Dokumen/Foto Bantuan Bibit Jagung kepada Masyarakat Pemilih yang dilakukan oleh HANDAL dgn Tim Pemenangannya
23. Bukti P-23 Dokumen/Foto Bantuan Bedah Rumah 300 Unit kepada Masyarakat Pemilih yang dilakukan oleh HANDAL dgn Tim Pemenangannya
24. Bukti P-24 Dokumen/Foto Bantuan Ternak / Sapi kepada Masyarakat Pemilih yang dilakukan oleh HANDAL dgn Tim Pemenangannya

25. Bukti P-25 Dokumen/Foto dimana HANDAL membagi-bagikan Uang (Politik Uang) kepada Masyarakat Pemilih sebanyak Rp. 150 Juta / Desa melalui Timnya yg ada di desa (Lurah/Kades, Sekdes, Kadus, Anggota KPPS & TPS)
26. Bukti P-26 Dokumen/Foto dimana HANDAL bersama dengan TIMnya memberikan Uang (Politik Uang) kepada Masyarakat Pemilih An. WAYAN PASEK sebanyak Rp. 500.000,- terjadi pada Hari Selasa 8 Desember 2015 Jam 10.00 wita Pagi di Afdeling Alpha PT. Mamuang Desa Martasari-Pedongga
27. Bukti P-27 Dokumen/Foto dimana HANDAL bersama dengan TIMnya An. TANWIR MILIANSYAH (Lurah Pasangkayu) membagi-bagikan Uang (Politik Uang) kepada Masyarakat Pemilih sebanyak ratusan ribu rupiah terjadi pada hari Selasa 8 Desember 2015 Jam 03.00 Wita Pagi di Lokasi Alpha PT. Letawa Desa Makmur Jaya – Tikke Raya
28. Bukti P-28 Dokumen/Foto dimana HANDAL bersama dengan TIMnya An. KADIR (Anggota KPPS TPS 4 Pajalele) Membagi-bagikan Uang (Politik Uang) kepada Masyarakat Pemilih
29. Bukti P-29 Dokumen / Kelompok Berita Acara Penetapan – Penetapan KPU Kab. Matra Tentang DPS, DPT, DPTb1 dan DPTb2
30. Bukti P-30 Dokumen / Copy Hasil Kajian Panwas yang dilaporkan TIM AMAR yang sudah merekomendasikan bahwa HANDAL bersama dengan TIM Pemenangannya telah melanggar Tindak Pidana PEMILU

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban bertanggal 12 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 pada pukul 20.39 WIB, berdasar Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 165/PAN.MK/2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menyatakan dengan tegas Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 yang diajukan oleh pasangan calon Ir.H.Abdullah Rasyid, MM dan Dr. Marigun Rasyid (Pemohon) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa objek perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

- 2) Bahwa Demikian halnya penegasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU Nomor RI Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, didalam Pasal 157 ayat 3 dan 4 yang menyatakan:

“(3) perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

“(4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota kepada Mahkamah Konstitusi”

Namun faktanya seluruh uraian dan dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara (Termohon)

- 3) Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Termohon, permohonan yang di ajukan oleh Pemohon di mahkamah konstitusi bukanlah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati mamuju utara tahun 2015, melainkan perkara pelanggaran yang penyelesaiannya telah dilaksanakan oleh panwaslu

mamuju utara dan KPU Mamuju Utara dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 hal mana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten mamuju utara sebanyak 205.875 jiwa (vide bukti TB-001), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah sebesar 30%;
2. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, Pihak Terkait memperoleh 46.185 (empat puluh enam ribu seratus delapan puluh lima) suara. Sedangkan Pemohon memperoleh 32.038 (tiga puluh dua ribu tiga puluh delapan) suara. Hal mana terdapat selisih suara sejumlah 14.147; (Vide bukti TG-002).

Berdasar argumentasi hukum dan dalil di atas di atas maka kiranya majelis hakim yang mulia untuk menolak permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, atau setidaknya tidaknya memutuskan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN;

- 1) Bahwa penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara oleh Termohon di tuangkan dalam Surat Keputusan nomor 087/Kpts/KPU-

Kab 033.433475/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 23.15 WITA; (bukti TG-002)

- 2) Bahwa, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan di kepaniteraan Mahkamah konstitusi adalah pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 22.15 WIB sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 22.15. WIB;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 18.10 WIB, hal mana permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon melewati tenggang waktu sebagaimana di persyaratkan dalam pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) UU no 8 Tahun 2015 *Junto* Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2015 pasal 5 ayat (1);

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa apabila dicermati dengan seksama, fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon sangat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dalam mendukung atau menguatkan dalil-dalilnya mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistimatis, terstruktur, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan hasil suara Pemohon di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- 2) Bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya pada uraian tentang kewenangan mahkamah Konstitusi, telah mengutip Pasal 4 dan pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang. Namun faktanya Pemohon diakhir uraiannya menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mewakili Pemohon a quo”. Jelas uraian tersebut membingungkan dan menunjukkan ketidak konsistenan Pemohon;

- 3) Bahwa kekaburan dalil-dalil permohonan Pemohon yang terurai dalam permohonannya, bukan saja mengandung kekaburan esensial, tapi juga kabur secara substansial dengan menggantungkan landasan argumentasi permohonannya pada dalil yang tidak jelas (grey area) sehingga pokok-pokok permohonan Pemohon sebagai fundamentum petendi/posita, tidak memberikan pemahaman juridis yang didasari oleh rasionalitas fakta-fakta yang konkret, melainkan hanya berupa asumsi-asumsi, sehingga permohonan Pemohon patutlah ditolak, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*komprensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon membantah semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Termohon;
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan Tugas Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara, untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 yang di laksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab, secara Demokrasi berdasarkan asas LUBER dan JURDIL;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokok permohonan paragraf tiga (3) yang pada intinya Pemohon tidak mempersoalkan selisih hasil akan tetapi proses mendapatkan hasil, menurut Termohon dalil ini menegaskan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal ayat (2) huruf a UU No 8 tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015;

5. Bahwa permohonan Pemohon tentang keberatan sekaligus pembatalan terhadap keputusan Termohon nomor 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 10.00-16.00 WIB, tidak benar dan mengada ada, karena surat *a quo* yang dikeluarkan oleh Termohon pukul 23.15 Waktu Indonesia Tengah;
6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon KPU Kabupaten Mamuju Utara menerbitkan Keputusan yang merupakan objek sengketa bertentangan dengan jadwal yang diatur dalam Undang-Undang. Sebab KPU Kabupaten Mamuju Utara telah berpedoman pada Peraturan Komis Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dimana dalam lampirannya masih sesuai dengan jadwal yang tertera antara tanggal 16 sampai 18 Desember 2015;
 - a. Dalil tindakan sistematis untuk menjatuhkan pasangan Abdullah Rasyid, MM dan Dr.H. Marigun Rasyid
 1. Bahwa Pemohon menuduh Termohon sejak awal penetapan pasangan calon telah merancang formulasi untuk menjatuhkan pemohon agar tidak masuk sebagai calon bupati dan wakil bupati mamuju utara tahun 2015, sesungguhnya tidak benar dan mengada ada, hal ini dibuktikan dengan surat keputusan yang di keluarkan oleh Termohon tentang perubahan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 yang di dalamnya juga ada pemohon (bukti TA-001 dan TA-002);
 2. Bahwa dalil dan dalih Pemohon sekaitan dengan adanya upaya Termohon untuk menjatuhkan Pemohon dalam proses pendaftaran pasangan calon adalah tidak berdasar. Sebab justru Termohonlah berdasarkan rekomendasi Panwas Pilkada Kabupaten Mamuju utara mengakomodir Pemohon sebagai peserta Pilkada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015;
 3. Bahwa dalil Pemohon kiranya berdasar jika Termohon sejak awal tidak mau mengikuti rekomendasi Panwas Pilkada Kabupaten Mamuju Utara,

untuk mengakomodir Pemohon sebagai peserta Pilkada. Ataukah Termohon melakukan upaya hukum banding di PT.TUN dengan dasar menolak rekomendasi Panwas. Tapi semua upaya tersebut tidak ditempuh oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara;

4. Bahwa justru Termohonlah yang digugat oleh Pasangan calon di PTTUN akibat mengakomodir pasangan Nomor urut 3 atas nama Ir. Abdullah Rasyid, MM dan Dr. Marigun Rasyid, S.Sos., M.Si sebagai pasangan calon yang ikut dalam Pilkada Kabupaten Mamuju Utara;

b. Dalil Pemohon Tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

1. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon yang menyebutkan Termohon melakukan kesalahan hasil penghitungan suara. Hal mana Termohon menerbitkan Hasil Penghitungan didasarkan pada hasil penghitungan suara secara berjenjang hingga pada pelaksanaan Rapat Pleno secara terbuka yang dituangkan dalam berita acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju utara Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara (vide bukti TG-001);

2. Bahwa Termohon menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mamuju Utara Nomor: 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 adalah;

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Muhamad Yusri M Nur, ST.M.Si dan Drs.Amran S Nuhung	367
2	Ir. H Agus Ambo Djiwa, MP dan Drs.H. Muhamad Saal	46.185
3	Abdullah Rasyid, MM dan Dr.H. Marigun Rasyid	32.038

3. Bahwa termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 088/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Periode 2015 -2020 tahun 2015 tertanggal 21 Desember 2015 yang menetapkan pasangan Ir. H Agus Ambo Djiwa, MP dan Drs.H. Muhamad Saal sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan wakil bupati Mamuju utara (vide bukti TG-004);
 4. Bahwa benar Termohon KPU Kabupaten Mamuju Utara telah mengeluarkan beberapa keputusan/penetapan terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2015;
 5. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk mamuju utara 150 Ribu Jiwa, hal mana Termohon dengan tegas membantah dalil tersebut, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Utara yang benar sebanyak 205.875 jiwa, dari dari jumlah penduduk tersebut yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah sebanyak 92.006;
- c. Dalil Pemohon Tentang Penetapan Daftar Pemilih
1. Bahwa tidak benar dalil pemohon terkait penetapan daftar pemilih (DPS, DPT DPTB1) oleh Termohon bertentangan dengan aturan dan cacat hukum;
 2. Termohon dalam menetapkan daftar pemilih sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (vide bukti TB-001 s/d TB-010) untuk memaksimalkan pemutakhiran data pemilih termohon sudah berkordinasi dan melibatkan unsur, Kepolisian, Kejaksaan, Panwas, pemerintah daerah, Ketua PPK se mamuju utara, serta pihak Pemohon sendiri (vide bukti TB-011 s/d TB-018);
 3. Bahwa Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 068/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 telah menetapkan DPT

pada tanggal 2 Oktober 2015 sebanyak 92.006, dengan rincian 48.185 laki-laki dan 43.848 perempuan.

4. Bahwa Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor: 079/Kpts/KPU-Kab 033.433475/205 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb 1) Se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 telah menetapkan DPTb 1 sebanyak 1.550;
 5. Bahwa pada saat rapat koordinasi, Pemohon mempunyai hak untuk keberatan, namun faktanya tidak ada keberatan sama sekali, yang berarti Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa penetapan datar pemilih yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan dan tidak cacat hukum.
 6. Bahwa sekaitan dengan DPT Termohon melalui surat Nomor: 181/KPU-Kab.033.433475/IX/2015 yang ditujukan pada Ketua PPK se-Kabupaten Mamuju Utara, tertanggal 14 September 2015 dan Surat yang terakhir Nomor: 165/KPU-Kab.033.433475/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 perihal Undangan untuk pencermatan sekaitan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara serta hasil validasi, pencermatan dan verifikasi dan/DPT dan DPTb1 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015.
 7. Bahwa Termohon secara bersungguh-sungguh melakukan pemutakhiran sekaitan dengan DPT termasuk masyarakat yang terdaftar dalam DPT dan DPTb1 yang tidak memiliki identitas, maka Termohon melalui surat Nomor 175/KPU-Kab.033433475/XII/2015 tertanggal 6 desember 2015 mengundang segenap elemen untuk hadir pada acara rapat koordinasi membicarakan permasalahan tersebut;
- d. Dalil Penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Mamuju Utara (KPU-PPK-PPS) tidak Memenuhi Syarat Hukum formil
1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang tidak satupun anggota KPPS dan anggota PPS yang tidak dilantik. Bahwa seluruh anggota KPPS dan anggota PPS sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan penyumpahan. Seluruh Anggota PPS dilantik dan di

sumpah oleh Termohon (Ketua KPU) pada hari minggu tanggal 17 Mei 2015 di hotel blok M pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara (TL-001); Bahwa seluruh anggota KPPS di ambil sumpah oleh ketua KPPS, pada tanggal 9 Desember 2015 sebelum dimulainya pencoblosoan di masing masing TPS, sebagaimana penegasan pasal 31 hurup a PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:

“a. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;”

Selanjutnya pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 juga menegaskan:

“(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Ketua KPPS:

a. Memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;”

Sehingga tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggara tidak memiliki legalitas dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

2. Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

“(2) Dalam Pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:

C. Pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan TPS;

Oleh karena seluruh dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan hanya merupakan asumsi yang tidak didukung oleh fakta-fakta yang dapat

menguatkan dalil tersebut, maka terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 23.15 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju utara Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	(Pasangan Terpilih) nomor urut 2 Ir. H Agus Ambo Djiwa, MP dan Drs.H. Muhamad Saal	46.185 (Empat Puluh Enam Ribu Seratus delapan puluh lima)	selisih suara sebanyak
2	(Pemohon) Nomor urut 3 Abdullah Rasyid, MM dan Dr.H. Marigun Rasyid	32.038 (Tiga Puluh dua ribu tiga puluh delapan)	14.147 atau sebesar 18,92 %.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-001, yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. **Bukti TA.001** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 053/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 050/Kpts/KPU-Kab.033.433475/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
2. **Bukti TA.002** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 054/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
3. **Bukti TA.003** Berita Acara Nomor :096/BA/XII/2015 Tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan wakil Bupati Mamuju Utara Periode 2015-2020 Tahun 2015
4. **Bukti TA.004** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 088/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Periode 2015 -2020 tahun 2015 tertanggal 21 Desember 2015
5. **Bukti TB-001** Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015
6. **Bukti TB-002** Berita Acara Nomor ; 058/BA/IX/2015 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015, tertanggal 02 September 2015.
Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 055/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015
7. **Bukti TB-003** Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) se Kabupaten Mamuju Utara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015, tertanggal 02 September 2015.
Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 068/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015
8. **Bukti TB-004** Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)/daftar pemilih sementara hasil Perbaikan se kabupaten Mamuju Utara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015, tertanggal 2 Oktober 2015
Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 074/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015
9. **Bukti TB-005** Tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 068/Kpts/KPU-Kab.033.433475/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)/daftar pemilih sementara hasil Perbaikan se kabupaten Mamuju Utara pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
10. **Bukti TB-006** Berita acara rapat pleno Nomor : 070/BA/X/2015

- tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Se- Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015.
Berita acara Rapat Pleno Nomor : 077/BA/X/2015 Tentang Perubahan atas Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)/Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Se- Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor :079/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015
11. Bukti TB-007 Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap Tambahan 1 (DPTb 1) Se Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara tahun 2015.
Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 086/BA/X/2015
12. Bukti TB-008 Penetapan Daftar Pemilih tetap Tambahan 1 (DPTb 1) Se Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara tahun 2015.
Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 164/KPU-Kab.033.433475/IX/2015 tertanggal 1 September 2015 perihal : Undangan menghadiri rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Mamuju Utara.
13. Bukti TB-009 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 181/KPU-Kab.033.433475/IX/2015 tertanggal 14 September 2015,perihal undangan kegiatan yang ditujukan kepada ketua PPK se kabupaten Mamuju Utara.
14. Bukti TB.010 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 192/KPU-Kab.033.433475/X/2015 tertanggal 1 Oktober 2015 perihal : Undangan menghadiri rapat pleno rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Mamuju Utara.
15. Bukti TB.011 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 105/KPU-Kab.033.433475/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 perihal: Perubahan atas berita acara penetapan data pemilih tetap/Daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
16. Bukti TB.012 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 114/KPU-Kab.033.433475/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 perihal undangan.
17. Bukti TB.013 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 127/KPU-Kab.033.433475/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 perihal : Undangan
18. Bukti TB.014
19. Bukti TB.015

20. Bukti TB.016 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 130/KPU-Kab.033.433475/XI/2015 tertanggal 10 November 2015 perihal :penyampaian
21. Bukti TB.017 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 165/KPU-Kab.033.433475/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 perihal : Undangan
22. Bukti TB.018 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 179/KPU-Kab.033.433475/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015 perihal : Rapat koordinasi
23. Bukti TB.019 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 213/KPU-Kab.033.433475/XII/2015 tertanggal 21 Desember 2015 perihal : penjelasan
24. Bukti TG.001 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Mamuju Utara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati mamuju Utara Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK) bersama lampirannya (Model DB1-KWK)
25. Bukti TG.002 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015
26. Bukti TN-001 Berita acara pengambilan sumpah/janji anggota PPK dan PPS se- Kabupaten Mamuju Utara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan tertulis bertanggal 7 Januari 2016 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 pukul 19.07 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 136/PAN.MK/2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

- A. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 051/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pengundian dan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara

Nomor : 054/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tertanggal 1 September 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 053/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tertanggal 1 September 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 050/Kpts/KPU-Kab. 033.433475/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015, PIHAK TERKAIT mendapat Nomor urut 2 (dua); (BUKTI-PT-1, PT-2 dan PT-3)

B. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju Utara Nomor: 087/Kpts/KPU-Kab.033.433475/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara, pada tanggal 17 Desember 2015, PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Muh Yusri M. Nur, ST, M.Si dan Sdr. Drs. Amran S. Nuhung	367
2	Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP dan Sdr. Drs. H. Muhammad Saal	46.185
3	Ir. H. Abdullah Rasyid, MM. dan DR. H. Marigun Rasyid, S.Sos., Msi.	32.038

C. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, pukul 18.10 WIB, PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju Utara Nomor: 087/Kpts/KPU-Kab.033.433475/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara, pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 23.15 WITA sebagai objek dalam perkara *aquo*;

D. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat mempengaruhi kepentingan langsung PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju Utara Nomor: 087/Kpts/KPU-Kab.033.433475/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara, pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 23.15 WITA, yang telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Periode Tahun 2015-2020; (BUKTI-PT-4)

E. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3 yang berbunyi :

"Ayat (3) : "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

F. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju Utara Nomor: 087/Kpts/KPU-Kab.033.433475/2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara, pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 54/PHP.BUP/XII/2015 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

A. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 3 menyatakan :

"Ayat (1) : "Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam

jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap masing-masing Permohonan Pemohon selesai dilaksanakan.

- B. Bahwa Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Permohonan PEMOHON dalam perkara aquo telah selesai dilaksanakan pada hari JUMAT 8 Januari 2016;
- C. Bahwa 2 (dua) hari kerja setelah hari JUMAT 8 Januari 2016 adalah: hari SENIN (11/1/2015) dan hari SELASA (12/1/2015);
- D. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan keterangannya pada tanggal 12 Januari 2016;
- E. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT telah mengajukan keterangannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Dalam hal ini memberi keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor, 54/PHP.BUP/XII/2015 yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN A QUO TIDAK MEMENUHI SYARAT / TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Pasal 3

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

(2) dst....

Pasal 6

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- 2) Bahwa berdasarkan data kependudukan Kabupaten Mamuju Utara diperoleh fakta bahwa penduduk Mamuju Utara adalah sebanyak 174.123 jiwa sehingga selisih suara yang digunakan adalah sebesar 2% (dua persen) untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8/2015 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK I/2015, Pemohon tidak mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara oleh KPU Mamuju Utara, sebagaimana ketentuan sebagai berikut;

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten
1	\leq 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- 4) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara dengan jumlah penduduk 174.123 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON adalah sebesar 30%.
- 5) Bahwa perbedaan perolehan suara, antara Pemohon dan PIHAK TERKAIT dalam pilkada Mamuju Utara Tahun 2015 berdasarkan Tabulasi dan hasil Rekapitulasi perhitungan suara KPU Mamuju Utara (in casu Termohon) yang telah ditetapkan Melalui Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 sebagai berikut :
- ❖ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 1 Sdr. Muh Yusri M. Nur, ST, M.Si dan Sdr. Drs. Amran S. Nuhung dengan

perolehan suara sebanyak 367 (Tiga ratus Enam puluh Tujuh) suara; atau 0,5%

- ❖ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 2 Sdr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP dan Sdr. Drs. H. Muhammad Saal dengan perolehan suara sebanyak 46.185 (Empat puluh Enam ribu Seratus Delapan puluh Lima) suara; (PIHAK TERKAIT) atau 59,18 %
- ❖ Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 3 Sdr. Ir. H. Abdullah Rasyid, MM dan Sdr. DR. H. Marigun Rasyid, S.Sos, M.Si dengan perolehan suara sebanyak 32.038 (Tiga puluh Dua ribu Tiga puluh Delapan) suara; (PEMOHON) atau 40,26 %

6) Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan PIHAK TERKAIT dalam Pilkada Mamuju Utara Tahun 2015 berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU Mamuju Utara (in casu Termohon) yang telah ditetapkan melalui Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pada Pilkada Mamuju Utara Tahun 2015, dengan konfigurasi prosentase sebagai berikut :

- ❖ Paslon Nomor Urut 1 = 0,56 %
- ❖ Paslon Nomor Urut 2 = 59,18 %
- ❖ Paslon Nomor Urut 3 = 40,26 %

Sehingga dari konfigurasi perolehan suara pada Pilkada Mamuju Utara Tahun 2015 tersebut adalah 18,88% untuk keunggulan Pihak Terkait dalam perkara a quo;

7) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan DPT sebesar 93.556 jiwa, akumulasi dari 12 Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Mamuju Utara;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 Ayat (2), UU No 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota , telah ditentukan ambang batas (margin) perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/kota”.

- 8) Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2015 (PMK No 1 tahun 2015, telah ditentukan ambang batas (margin) perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut;

Pasal 6 ayat 2 huruf (a) :

“ Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan : Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”

- 9) Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Utara kurang dari margin 250.000 jiwa sebagaimana pengaturan ambang batas ketentuan Perundang-undangan sebagai syarat mengajukan Syarat Permohonan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati a quo Pasal 158 Ayat (2) huruf (a) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, jo PMK 1/2015, jo PMK 4/2015, jo PMK 5/2015 maka Permohonan Pemohon a quo telah melampaui ambang batas (margin) yang ditetapkan. Sehingga sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang – undangan;

- 10) Bahwa jumlah selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan sebagai berikut:

Keterangan:

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih Suara Untuk Dapat Mengajukan Perkara Perselisihan

Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi

Y = Selisih Suara Antara Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Dengan Jumlah Suara Pemohon

Z = Persentase Selisih Suara Penghitungan

Y = Pasangan Nomor 2 (IR. H. AGUS AMBO JIWA,MP dan Drs, H. Muhammad SAAL)–Pasangan Nomor 3 (IR. H. ABDULLAH RASYID, MM dan DR. H. MARIGUN RASYID, S.Sos, M.Si)

$$= 46.185 \text{ suara} - 32.038 \text{ suara}$$

$$= 14.147 \text{ suara}$$

Z = Persentase Selisih Suara

$$= 2\% \times 46.185 \text{ suara} = 923 \text{ suara}$$

$$X = Y \leq Z$$

$$= 14.147 \text{ suara} > 923 \text{ suara}$$

Dengan demikian selisih suara antara pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon lebih besar dari persentase selisih suara.

- 11) Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 dijelaskan bahwa :

(1) *Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh*

empat) jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Dst.....

- 2) Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara oleh TERMOHON dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 23.15 WITA, sehingga batas akhir pengajuan permohonan jika salah satu pihak keberatan adalah pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 22.15 WIB;
- 3) Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan a quo adalah pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 18.10 WIB;
- 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Mamuju Utara telah mengumumkan Pemenang Pilkada Mamuju Utara melalui Surat Keputusan N0. 088/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU UTARA PERIODE 2015-2020 tertanggal 21 Desember 2015 dikarenakan sampai pada batas akhir pengajuan permohonan keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 20 Desember 2015 Jam 22.15 WIB, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. (BUKTI PT-5).
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan dan hal-hal tersebut tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT akan menanggapi dalil-dalil Permohonan sepanjang yang bertalian dengan PIHAK TERKAIT juga termasuk dalil-dalil yang ditujukan kepada TERMOHON namun dianggap punya hubungan dengan PIHAK TERKAIT.

Bahwa untuk memudahkan menelaah KETERANGAN PIHAK TERKAIT, maka dibuat kolom dalil pemohon dan keterangan PIHAK TERKAIT secara berdampingan, sebagai berikut :

No.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN PIHAK TERKAIT
1.	DALIL PEMOHON TENTANG KESALAHAN HASIL PERHITUNGAN SUARA	
	<p>Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 Bagian V tentang Kesalahan Hasil Perhitungan Suara dimana PEMOHON mempersoalkan kemenangan yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. AGUS AMBO JIWA-MUHAMMAD SAAL) dalam meraih kemenangan di tingkat KPPS, PPK dan Tingkat KPU telah terbukti melakukan money politik dan menyebarkan janji-janji sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Fasilitas Pemerintah, seperti kendaraan Roda Dua (motor) Roda Empat (mobil) dalam setiap kampanye (pengajian dan Kampanye akbar serta Kegiatan Lain) 	<p>Bahwa PIHAK TERKAIT membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang terang-terangan diakui oleh PIHAK TERKAIT.</p> <p>Bahwa penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud oleh PEMOHON adalah mengada-ada, dimana dalam setiap kegiatan kampanye maupun sosialisasi yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (Nomor Urut 2), tidak pernah melakukan mobilisasi atau menggunakan kendaraan dinas, juga tidak pernah menginstruksikan kepada pendukung No Urut 2 untuk pemakaian kendaraan dinas. Bahkan Pasangan Nomor Urut 2 yang incumbent senantiasa menginstruksikan kepada seluruh</p>

	<p>2. Melibatkan beberapa Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemkab Mamuju Utara termasuk Pejabat Bupati, Kepala Dinas, Camat/Lurah dalam bentuk penggalangan massa.</p> <p>3. Bahwa dalil Pemohon No 3 pada halaman 14 menyatakan pada pokoknya “ Meliburkan PNS di Lingkup Pemkab Mamuju Utara pada hari Kamis 26 Nopember 2015, dimana saat itu Kampanye akbar dilakukan oleh Pasangan Calon</p>	<p>jajaran PNS se Kabupaten Mamuju Uatara untuk bersikap netral dalam pemilukada Mamuju Utara 2015. (BUKTI PT- 6) Surat Edaran Bupati Untuk Netralitas PNS Bahwa dalil Pemohon dimaksud tidak benar dan tidak berdasar hukum dimana sejak awal terbentuknya tim sukses pasangan nomor urut 2, sudah diinstruksikan untuk bersikap netral dan juga memberikan himbauan agar pilkada mamuju utara berjalan aman dan lancar tanpa keberpihakan pegawai negeri sipil didalamnya.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon mengada-ada, dimana saat itu Agus Ambo Jiwa sudah bukan lagi Bupati Kepala Daerah Mamuju Utara dimana beliau telah habis masa jabatannya dan Mamuju Utara dipimpin oleh seorang Carateker (BUKTI PT-7 dan PT-8)</p>
--	--	---

	Nomor Urut 2	
	<p>4. Bahwa pada halaman 15, Pemohon mendalilkan : Mencairkan Bantuan Sosial Program Pemerintah Tingkat Propinsi SULBAR Tahun Anggaran 2014 pada saat bersamaan jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara 2015. Hal ini dilakukan demi meraih dukungan Masyarakat pemilih agar mendukung Pasangan Nomnor Urut 2 (halaman 15)</p> <p>a. Bantuan Pupuk ke masyarakat di Desa Randomayong Kecamatan Bambalamotu yang terjadi antara bulan Oktober sampai bulan Nopember 2015.</p> <p>b. Bantuan generator kepada masyarakat pemilih</p>	<p>Bahwa program pencairan bantuan sosial merupakan program pemerintah yang sudah terjadwal dan diprogramkan sebelumnya.</p> <p>Bahwa bantuan semacam itu tertuang dalam APBD dan penjabaran APBD yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Mamuju Utara sehingga tidak ada alasan mengkaitkan dengan PIHAK TERKAIT.</p> <p>Bahwa semua kejadian dimaksud pada huruf a,b,c,d e dan f dalil PEMOHON, sudah dilaporkan kepada Panwas namun dinyatakan tidak cukup bukti dan tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT.</p>

	<p>c. Bantuan mesin perontok jagung kepada masyarakat pemilih</p> <p>d. Bantuan bibit jagung kepada masyarakat pemilih</p> <p>e. Bantuan Bedah Rumah sebanyak 300 Unit kepada masyarakat pemilih</p> <p>f. Bantuan Ternak Sapi kepada Masyarakat Pemilih</p>	
	<p>5. Bahwa Pemohon pada halaman 15 poin 5 menyatakan pada pokoknya : Membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih yang terjadi antara tanggal 6-8 Desember 2015 dengan kejadian berupa :</p> <p>a. Kejadian berupa SMS dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama dengan Tim Pemenangannya akan menyalurkan dana senilai Rp.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ada. PIHAK TERKAIT tidak pernah menginstruksikan kepada Tim Pemenangan No Urut 2 untuk membagi-bagikan uang. Jika saja ada orang yang membagi-bagikan uang sebagaimana dalil PEMOHON, dapat dipastikan bahwa hal itu bukanlah TIM Pemenangan PIHAK TERKAIT (No 2).</p>

	<p>150.000.000 (seratus lima puluh juta) kepada masyarakat pemilih dalam setiap desa/kelurahan;</p> <p>b. Pemberian uang Rp. 500.000 bersama Id Card berlogo Nomor Urut 2 yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Desember 2015 di Daerah Lokasi Afdeling Alpha PT. MANUANG Desa Makmur Jaya Kecamatan Pedongga Kab., Mamuju Utara;</p> <p>c. Pemberian uang senilai ratusan ribu rupiah dan uang setiap amplop berisikan senilai Rp. 100.000 yang terjadi pada hari Selasa 8 Desember 2015 sekitar pukul 03,00 dinihari yang dilakukan oleh Lurah Pasangkayu;</p> <p>d. Pembagian uang dari</p>	<p>Bahwa tidak benar ada pemberian uang sebesar Rp. 500.000 bersama ID CARD berlogo nomor Urut 2, dalil tersebut hanya rekaan PEMOHON.</p> <p>Sekali lagi, PIHAK TERKAIT atau No Urut 2 tidak pernah menyuruh TIM PEMENANGAN atau TIM SUKSES untuk melakukan money politik atau melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. PIHAK TERKAIT sebagai incumbent bertanggungjawab menjaga agar pilkada berlangsung tertib dan aman tanpa noda kecurangan.</p>
--	--	--

	<p>anggota KPPS a n Kadir kepada masyarakat pemilih, hal ini terjadi di lokasi itu pada tanggal 7 desember 2015.</p>	
IV	<p>Bahwa pada halaman 19 Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa ada perbuatan Sistematis yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak terkait dalam membuat suatu system pada penggandaan bank data Pemilih unrtuk mendongkrak perolehan suara pasangan Nomor urut 2 sebagai berikut :</p> <p>a. Banyak Pemilih pada penetapan DFPS yang dihilangkan pada saat penetapan DPT</p> <p>b. Bahwa pada Penetapan DPT banyak pemilih yang tidak memenuhi syarat yuridis untuk ditetapkan sebagai pemilih seperti pemilih yang tidak memiliki KK dan Nomor Induk</p>	<p>Bahwa khusus untuk Data Pemilih, TERMOHON telah melakukan sosialisasi dengan baik, dimulai dari DPS hingga DPT telah sesuai dengan mekanisme yang ada, sosialisasi yang diberikan oleh TERMOHON kepada para pihak telah cukup waktu dan penandatanganan DPT telah dilakukan setelah melewati seluruh rangkaian sosialisasi dimaksud, sehingga tidak ada alasan dan tidak berdasar jika PEMOHON menuduh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT telah bekerjasama dalam hal ini.</p> <p>Bahwa dalam pemutahiran data, KPU menggunakan SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (Sidalih) yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal ini tertuang dalam pasal 48</p>

	<p>Kependudukan tetapi Termohon tetap menetapkannya sebagai wajib pilih;</p> <p>c. Pada penetapan DPT tambahan fenomenal yang ada diatas juga dilakukan oleh TEMOHON</p> <p>d. Pada penetapan DPT oleh Termohon, banyak DPT yang terdaftar di kabupaten Mamuju tengah ditetapkan juga sebagai DPT kab. Mamuju Utara;</p> <p>e. Pada penetapan DPT oleh termohon a quo banyak DPT yang ditetapkan berkali-kali (DPT ganda 2 kali, ganda 3 kali dan ganda 4 kali)</p> <p>f. Contoh pemilih A terdaftar di Kecamatan Pasangkayu (Tempat A) ditetapkan pula sebagai wajib pilih di Kecamatan Tikke raya;</p> <p>g. Bagi Pemilih yang tdaik mempunyai identitas (Bank data seperti</p>	<p>ayat 1,2 dan 3.Pasal 48 ayat 1 menyebutkan KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>Ayat 2 menyebutkan KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih.</p> <p>Untuk menyempurnakan Sidalih yang akan digunakan dalam pemutakhiran data pemilih, KPU menjalin kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Nota kerja sama dimaksud sudah ditandatangani sejak 22 Januari 2015. BPPT juga sudah melakukan internal review terhadap Sidalih yang akan digunakan KPU. (BUKTI PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14 dan PT-15)</p>
--	---	--

	<p>KTP, KK dll) yang tidak memenuhi syarat seperti yang digariskan oleh Surat Edaan KPU RI No 1033 Jo. Berita Acara KPU kab. Mamuju Utara yang dihadiri oleh Visioner Panwas Kabupaten Mamuju Utara, Tim Penghubung masing-masing Pasangan Calon, Unsur Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Utara, Unsur Kepolisian akan tetapi oleh KPPS di TPS tetap menerima pemilih yang memiliki Surat keterangan tempat Tinggal (SKTT) yang disinyalir Cacat Hukum seperti dalam SKT tersebut hanya diganti-ganti namanya pada tanggal kelahiran yang sama;</p>	
V	<p>Termohon dan PIHAK TERKAIT sejak awal telah melibatkan jajaran penyelenggara mulai dari</p>	<p>Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil PEMOHON Penggunaan SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (Sidalih)</p>

	<p>KPU-PPK-PPS-KPPS-Camat-Desa dan Dusun untuk menyusun DPS-DPT-DPTb1 dan DPTb2 meskipun Legal Standing wajib Pemilih tidak memenuhi syarat hukum formil untuk ditetapkan sebagai PEMILIH</p>	<p>merupakan amanat Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Hal ini tertuang dalam pasal 48 ayat 1,2 dan 3.Pasal 48 ayat 1 menyebutkan KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>Bahwa dalam hal ini, pengelolaan data pemilih. Komunikasi data internal KPU dengan jajarannya (KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK dan PPS) dilakukan dengan sangat hati-hati. Dengan demikian Dalil pemohon tidak beralasan.</p>
--	---	---

C. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon telah lewat waktu.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf (a)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tahun 2015, Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, jo PMK 1/2015,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara No. 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara tertanggal 17 Desember 2015

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15, yang telah disahkan pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 051/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tertanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pengundian dan Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 054/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015
2. Bukti PT - 2 tertanggal 1 September 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 053/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tertanggal 1 September 2015 Tentang Perubahan Atas
3. Bukti PT - 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 050/Kpts/KPU-Kab. 033.433475/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
4. Bukti PT - 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tertanggal 17 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 088/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015

- Bukti PT - 5 tertanggal 21 Desember 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Periode 2015-2020 Tahun 2015
Instruksi Bupati Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2015
6. Bukti PT - 6 tertanggal 14 September 2015 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Daerah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015
7. Bukti PT - 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76 – 726 Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Mamuju Utara dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat
8. Bukti PT – 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.76 – 5793 Tahun 2015 tertanggal 23 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 055/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015
9. Bukti PT – 9 tertanggal 2 September 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015 dan Berita Acara No. 058//BA/IX/2015 tentang Rapat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 tertanggal 2 September 2015.
10. Bukti PT–10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 068/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tertanggal 2 Oktober 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) / Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 070/BA/X/2015
11. Bukti PT–11 tertanggal 2 Oktober 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) / Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 074/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015
12. Bukti PT–12 tertanggal 13 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 068/Kpts/KPU-Kab.033.433475/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) / Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
13. Bukti PT–13 Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 077/BA/X/2015 tertanggal 13 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) /

- Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 079/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015
14. Bukti PT-14 tertanggal 27 Oktober 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb 1) Se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor : 086/BA/X/2015
15. Bukti PT-15 tertanggal 27 Oktober 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb 1) Se-Kabupaten Mamuju Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 23.15 WITA, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut;

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 087/Kpts/KPU-Kab 033.433475/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 23.15 WITA (22.15 WIB) (vide bukti P-2 =bukti TG-002=bukti PT-4);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 23.15 WITA (22.15 WIB) sampai dengan

hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 23.15 WITA (22.15 WIB);

[3.3.2] Bahwa mengenai tenggang waktu, **Pemohon** di dalam dalil permohonannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon masih diajukan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun di dalam persidangan Pendahuluan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2016, Pemohon telah menyatakan dan mengakui bahwa pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan.

Bahwa **Termohon**, dalam Jawaban Termohon, menjelaskan mengenai pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara yaitu pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 23.15 WITA (22.15 WIB) dan batas tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 3 x 24 jam semenjak Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yakni 20 Desember 2015 pukul 22.15 WIB, walaupun pada persidangan hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, Termohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggat selama 5 hari.

[3.3.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 18.10 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 138/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 18 bulan Januari tahun dua ribu enam belas, pukul 17.17 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat

selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rima Yuwana Yustikaningrum sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

**Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Anwar Usman

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rima Yuwana Yustikaningrum